



**PUTUSAN**

**Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Plj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

**Alex Fernando bin Saleo**, tempat dan tanggal lahir, Muaro, 05 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Tanjung Salilok Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya  
Sebagai **Pemohon**;

melawan

**Rati Puspa Sari binti Rusli**, tempat dan tanggal lahir, Sikabau, 30 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Tanjung Salilok, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya  
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 05 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 05 Agustus 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, pada tanggal 26

Halaman 1 dari 14 putusan nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/18/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pulau Punjung, pada tanggal 26 November 2008;

2. Bahwa ketika akad Nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jorong Tanjung Salilok, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan oleh:
  - 1) Karena Termohon tidak memberikan nafkah bathin kepada Pemohon, karena Termohon takut untuk melahirkan anak;
  - 2) Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon,
  - 3) Termohon juga pernah meminta cerai kepada Pemohon, tetapi Pemohon tidak menanggapi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2019, Pemohon pergi dari rumah Termohon karena merasa tidak dihargai lagi di rumah Termohon, dan Termohon masih saja tidak mau memberikan nafkah bathin kepada Pemohon selayaknya pasangan suami istri;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Jorong Tanjung Salilok, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Termohon juga tinggal di rumah Termohon di Jorong Tanjung Salilok, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
9. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan

*Halaman 2 dari 14 Putusan nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Alex Fernando bin Saleo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rati Puspa Sari binti Rusli**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 15 Agustus 2019 dan tanggal 22 Agustus 2019 dan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 Putusan nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Termohon atas adanya permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/18/XI/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 26 November 2008 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi-saksi

1. **Sawir bin Suwar Palauwan**, tempat dan tanggal lahir, Muaro Sijunjung, 01 Juli 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Subarang Ombak, kenagarian Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Rati Puspa Sari binti Rusli;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 26 November 2008 di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jorong Tanjung Salilok, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak

*Halaman 4 dari 14 Putusan nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Plj*



lebaran tahun 2019 ini Pemohon terlihat selalu berada di kampung halaman Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui dari aduan Pemohon kepada Saksi karena Saksi pernah mempertanyakan keberadaan Pemohon akhir-akhir ini yang selalu berada di Sijunjung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bersedia melayani kebutuhan biologis Pemohon sehingga sampai saat ini belum juga diberikan keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, yaitu 7 bulan yang lalu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi Saksi sendiri telah pernah menasehati agar memperbaiki keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

2. **Irawadi bin Mawardi**, tempat dan tanggal lahir, Bukit Gadang 30 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jorong Subarang Ombak, kenagarian Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Rati Puspa Sari binti Rusli;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 26 November 2008 di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 5 dari 14 Putusan nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jorong Tanjung Salilok, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, setiap tahun Pemohon dan Termohon terlihat berada di kampung setiap suasana lebaran, namun sejak lebaran tahun 2019 ini Pemohon sendiri terlihat selalu berada di kampung halaman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari aduan Pemohon kepada Saksi karena Saksi pernah mempertanyakan keberadaan Pemohon akhir-akhir ini yang selalu berada di Sijunjung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, yaitu 7 bulan yang lalu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi Saksi sendiri telah pernah menasehati agar memperbaiki keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

*Halaman 6 dari 14 Putusan nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 15 Agustus 2019 dan tanggal 22 Agustus 2019 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Termohon telah resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al - Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Pemohon tetap dengan keinginannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006

*Halaman 7 dari 14 Putusan nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 297/18/XI/2015, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya tanggal 26 November 2008, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 26 November 2008, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Pulau Punjung, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak memberikan nafkah bathin kepada Pemohon, karena Termohon takut untuk melahirkan anak, kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, serta pernah meminta cerai kepada Pemohon, tetapi Pemohon tidak menanggapi, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2019,

*Halaman 8 dari 14 Putusan nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Plj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2) RBg serta Pasal 175 RBg maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut menerangkan angka 1, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7, dan 8, saksi melihat saat ini Pemohon tidak tinggal bersama dengan Termohon sejak tujuh bulan yang lalu hingga sekarang dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil dan keterangan saksi 1 dan 2 tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain peristiwa mana menurut Majelis mengindikasikan sudah tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon tersebut tidak menyaksikan langsung perselisihan (*de auditu*) dan hanya mengetahui pisahnya Pemohon dengan Termohon sejak sekitar tujuh bulan yang lalu, untuk itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak

*Halaman 9 dari 14 Putusan nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, serta bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 November 2008 di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi Pemohon tersebut terbukti adanya fakta hukum bahwa sejak tujuh bulan yang lalu berpisah dan hal itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa ada penyelesaian berarti, sampai sekarang tidak kumpul lagi yang menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon berkelanjutan terus menerus, bahkan di dalam ruang sidang Pemohon menunjukkan keengganan terhadap Termohon. Kesemuanya itu membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah

*Halaman 10 dari 14 Putusan nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang demikian itu hanyalah akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, oleh karena itu solusi yang terbaik adalah menceraikannya secara baik-baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal, akan tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab *"Al Mar'atu Baina Al fiqhi Wal Qanun"* halaman 100, yang menyatakan artinya:

*"Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";*

Halaman 11 dari 14 Putusan nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Plj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, maka permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan pula dengan firman Allah dalam Surah Al Baqarah Ayat 227 :

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

*Halaman 12 dari 14 Putusan nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Alex Fernando bin Saleo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rati Puspa Sari binti Rusli**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 ( empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan 26 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami **Azizah Ali, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Salman, S.H.I., M.A.** dan **Mirwan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

**Salman, S.H.I., M.A.**

HAKIM ANGGOTA,

**Mirwan, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

*Halaman 13 dari 14 Putusan nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A.**

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran :	
	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK :	
	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan :	
	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	
	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi :	
	Rp	10.000,00
6.	Meterai :	
	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah);		

Halaman 14 dari 14 Putusan nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Plj